

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan yang menjamin kedaulatan, keutuhan, dan ketertiban wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan negara diperlukan pengerahan Tentara Nasional Indonesia secara optimal dan terukur;
b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan perbatasan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Perbatasan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 580), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan 14E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan satuan tugas operasional yang dibentuk oleh TNI untuk melaksanakan tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan darat, laut dan udara.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    a. satuan tugas pengamanan perbatasan statis;
    b. satuan tugas pengamanan perbatasan dinamis; dan
    c. satuan tugas pengamanan perbatasan kewilayahan.

Pasal 14B

(1) Satuan tugas pengamanan perbatasan statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf a merupakan satuan tugas operasional bersifat sementara yang dibentuk oleh TNI untuk melaksanakan tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan darat, laut dan udara secara tetap dengan penempatan di pos yang telah ditentukan.

(2) Satuan tugas pengamanan perbatasan statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
   a. patroli disepanjang perbatasan darat dan memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. pemantauan terhadap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan pelanggaran pelintas batas di sepanjang perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. pencegahan terjadinya konflik antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing;
   d. pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat di daerah perbatasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan;
   e. pembinaan teritorial terbatas diantaranya pelayanan kesehatan, perbantuan guru di daerah kekurangan tenaga pengajar, bakti sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan;
   f. pencegahan penyelundupan barang ilegal;
   g. kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum secara terbatas; dan
   h. kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.

Pasal 14C

(1) Satuan tugas pengamanan perbatasan dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf b merupakan satuan tugas operasional yang dibentuk oleh TNI yang berasal dari satuan tempur non organik dan diberi tugas khusus untuk melaksanakan Pengamanan Wilayah Perbatasan negara secara bergerak, dengan kemampuan manuver tinggi, terutama pada jalur rawan, area tidak terjangkau, dan daerah yang belum terjangkau satuan organik.

(2) Satuan tugas pengamanan perbatasan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
   a. diperolehnya medan kritik yang mendukung pelaksanaan operasi;
   b. diperolehnya informasi kekuatan musuh dan situasi wilayah;
   c. penutupan dan pengamanan jalur ilegal;

d. operasi tempur terbatas dan penghadangan di daerah rawan;
e. pemberian dukungan satuan statis dan kewilayahan dalam menjaga stabilitas keamanan;
f. mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata dengan operasi tempur atau penggalangan;
g. perlindungan warga sipil dari ancaman separatis yang mengancam serta objek vital nasional yang berada di wilayah tersebut;
h. evakuasi maupun pembebasan tawanan terhadap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang menjadi sandera oleh gerakan separatis; dan
i. melaksanakan operasi tempur dengan cara penyisiran penindakan di daerah yang menjadi basis gerakan separatis.

Pasal 14D

(1) Satuan tugas pengamanan perbatasan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf c merupakan satuan tugas operasional TNI yang dibentuk dari unsur kewilayahan setempat.
(2) Satuan tugas pengamanan perbatasan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
a. pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah perbatasan dengan menggelar satuan tugas di komando kewilayahan;
b. pemberian dukungan kepada pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan komunitas adat terpencil melalui kegiatan pembinaan teritorial;
c. komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok strategis perbatasan dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat melalui kegiatan komunikasi sosial;
d. pengejawantahan ruang, alat dan kondisi sosial juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan;
e. pembinaan ketahanan wilayah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan;

f. pengembangan atau pembinaan kesadaran bela negara, ketahanan berbangsa dan bernegara guna menciptakan daya tangkal masyarakat dan perlawanan wilayah;
g. indentifikasi aktivitas kelompok masyarakat yang melakukan aksi teror; dan
h. pencegahan setiap usaha untuk melakukan teror dan penyerangan terhadap pejabat pemerintah, kelompok masyarakat, dan aparat keamanan.

Pasal 14E

(1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A berbentuk:
a. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan darat;
b. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan laut;
c. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan udara; dan
d. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan PPKT.

(2) Satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan darat statis yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan pos pengamanan bersifat tetap;
b. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan darat dinamis yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan tingkat kerawanan tinggi dengan pos pengamanan bersifat dinamis sesuai taktis dan strategis; dan
c. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan darat kewilayahan yang dilaksanakan oleh satuan komando utama operasi setempat dan satuan komando utama operasi yang ditugaskan.

(3) Satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan laut statis yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan pos pengamanan bersifat tetap;
b. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan laut dinamis yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan tingkat kerawanan tinggi dengan pos pengamanan bersifat dinamis sesuai taktis dan strategis; dan
c. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan laut kewilayahan yang dilaksanakan oleh satuan komando utama operasi setempat dan satuan komando utama operasi yang ditugaskan.

(4) Satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. satuan pengamanan perbatasan ruang udara statis yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan pos pengamanan bersifat tetap;
   b. satuan pengamanan perbatasan ruang udara yang bersifat dinamis dengan tingkat kerawanan tinggi digelar dalam bentuk siaga hanud sesuai dengan pertimbangan taktis dan strategis; dan
   c. satuan pengamanan perbatasan ruang udara kewilayahan yang dilaksanakan oleh komando utama operasi yang ditugaskan.

(5) Satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan PPKT statis yang digelar di wilayah perbatasan dengan pos pengamanan bersifat tetap;
   b. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan PPKT dinamis yang digelar di wilayah perbatasan dengan tingkat kerawanan tinggi dengan pos pengamanan bersifat dinamis sesuai taktis dan strategis; dan
   c. satuan Pengamanan Wilayah Perbatasan PPKT kewilayahan yang digelar dilaksanakan oleh satuan komando utama operasi setempat dan satuan komando utama operasi yang ditugaskan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 144